

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap mekanisme dan implementasi *Hybrid contract* pada pembiayaan gadai emas di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Cirebon, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Mekanisme penerapan *Hybrid contract* pada produk gadai emas dilakukan dengan menggabungkan akad *rahn* (gadai) sebagai jaminan utama dan akad *Ijarah* (sewa tempat penyimpanan) sebagai sumber pendapatan bank. Keduanya diterapkan secara terstruktur dan terpisah sesuai prinsip syariah, dengan tahapan proses yang mencakup penilaian emas, penandatanganan akad, hingga pelunasan dan pengambilan barang jaminan.
2. Dalam praktiknya masih terdapat beberapa hambatan, seperti kurangnya pemahaman nasabah terhadap akad-akad syariah, keterbatasan sumber daya manusia dalam mengkomunikasikan aspek hukum fiqh muamalah secara rinci, serta tantangan administrasi dalam memisahkan dengan jelas unsur akad *rahn* dan *Ijarah* dalam satu produk pembiayaan. Meskipun hambatan ini tidak signifikan, tetap menjadi perhatian dalam meningkatkan kualitas layanan berbasis syariah.
3. Penerapan *Hybrid contract* di Bank BJB Syariah KC Cirebon **telah sesuai**, namun penetapannya hanya sebesar 90% dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), khususnya Fatwa No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Gabungan (al-‘Uqud al-Murakkabah), yang menyatakan bahwa penggabungan akad diperbolehkan selama tidak ada unsur yang saling bertentangan, tidak menimbulkan gharar (ketidakjelasan), dan tidak mengandung syarat yang batil.

Secara keseluruhan, mekanisme pembiayaan ini tidak hanya berhasil diterapkan, tetapi juga berpotensi untuk terus dikembangkan sebagai model pembiayaan syariah yang aman, cepat, dan sesuai syariat, dengan catatan penguatan edukasi dan peningkatan kualitas SDM harus tetap menjadi prioritas.

Berikut adalah tabel yang merangkum mekanisme implementasi dan kesesuaian penerapan *Hybrid contract* pada pembiayaan gadai emas di Bank BJB Syariah Cabang Cirebon, berdasarkan poin-poin kesimpulan:

Aspek	Implementasi	Kesesuaian	Keterangan
Akad (gadai)	Rahn Digunakan sebagai jaminan utama	✓ Sesuai	Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002, tidak mengandung unsur riba dan digunakan sebagai dasar pembiayaan
Akad (sewa tempat)	Ijarah Digunakan sebagai sumber pendapatan bank	✓ Sesuai	Dipisahkan secara struktural dari akad rahn, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000
Struktur Hybrid Contract	Akad dilakukan terpisah dan berurutan	✓ Sesuai	Akad rahn dan ijarah tidak digabung dalam satu kesepakatan, menjaga kejelasan hak dan kewajiban
Penilaian dan Pelunasan	Dilakukan melalui tahapan penilaian, akad, dan pelunasan	✓ Sesuai	Prosedur mengikuti prinsip syariah dan transparansi biaya

Aspek	Implementasi	Kesesuaian	Keterangan
Pemahaman Nasabah	Masih memahami syariah	kurang akad sepenuhnya sesuai 	Tidak sesuai Diperlukan edukasi lebih lanjut agar nasabah memahami hak dan kewajiban dalam transaksi syariah
Kualitas SDM	Terbatas menjelaskan muamalah	dalam fiqh sepenuhnya sesuai 	Tidak sesuai Masih perlu peningkatan pelatihan untuk pegawai agar dapat menjelaskan akad syariah secara rinci
Administrasi Akad	Tantangan memisahkan akad	dalam unsur sepenuhnya sesuai 	Tidak sesuai Pemisahan sudah dilakukan, tapi masih terdapat hambatan teknis dan administratif
Kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI	Mengacu pada Fatwa No. 25 dan 09	Fatwa  Sesuai (90%)	Sesuai Implementasi sesuai fatwa, namun masih ada ruang untuk penyempurnaan dalam penerapan teknis
Transparansi Biaya	Biaya hak/kewajiban dijelaskan kepada nasabah	dan  Sesuai	Tidak sesuai Tidak ada unsur tersembunyi yang melanggar prinsip syariah

B. Saran

1. Peningkatan Literasi Syariah bagi Nasabah

Bank BJB Syariah perlu secara aktif memberikan edukasi kepada nasabah mengenai akad-akad dalam pembiayaan syariah, khususnya perbedaan antara akad *rahn* dan *Ijarah* dalam skema *hybrid contract*. Edukasi ini bisa dilakukan melalui brosur, seminar kecil, atau layanan konsultasi syariah di kantor cabang.

2. Pelatihan dan Penguatan Kapasitas SDM

Diperlukan pelatihan berkala bagi karyawan, khususnya petugas pembiayaan, agar memiliki pemahaman yang kuat mengenai mekanisme *Hybrid contract* dan ketentuan fiqh muamalah. Hal ini akan membantu dalam menyampaikan informasi yang akurat dan meyakinkan kepada nasabah.

3. Penyempurnaan Administrasi Akad

Untuk menghindari kerancuan dalam pelaksanaan akad, perlu dilakukan penyempurnaan dalam sistem dokumentasi dan administrasi, agar pemisahan antara akad *rahn* dan *Ijarah* lebih jelas secara tertulis dan operasional.

4. Pengawasan Syariah yang Konsisten

Dewan Pengawas Syariah (DPS) diharapkan dapat terus melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan *hybrid contract*, untuk memastikan bahwa implementasinya tetap sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan prinsip syariah.

5. Pengembangan Inovasi Produk

Bank dapat mempertimbangkan pengembangan produk gadai emas berbasis *Hybrid contract* dengan menambahkan fitur digitalisasi layanan, agar proses menjadi lebih efisien dan menjangkau masyarakat yang lebih luas, khususnya generasi muda yang akrab dengan layanan keuangan digital.